



**PUTUSAN**  
**Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGUGAT** ”, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, tempat kediaman di Kota Palu; Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

**melawan**

“ **TERGUGAT** ”, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, tempat kediaman di Kota Palu ; Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 08 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

**Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : - tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK (laki-laki), umur 2 tahun .
  - ANAK (laki-laki), umur 11 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat pelit dan suka Menyembunyikan makanan ;
  - b. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering kali ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

**Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [**TERGUGAT**] kepada Penggugat [**PENGGUGAT**] ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin atau Surat Keterangan dari atasannya (pejabat berwenang) Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala pada tanggal 24 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator (Drs. H. MUH. HASBI, M.H.) Hakim Pengadilan Agama Palu, ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Maret 2017, sekaligus gugatan rekonsvansi yang isinya sebagai berikut :

▪ **Dalam Konvensi**

1. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pue Bongo Nomor 4 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
4. Bahwa benar Tergugat memiliki 2 [dua] orang anak dari hasil pernikahan bersama Penggugat, masing-masing bernama :
  - ANAK (laki-laki), umur 2 tahun ;
  - ANAK (laki-laki), umur 11 bulan ;
5. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya pada posita Nomor 4 huruf A bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti berkata (pelit, dan sering menyembunyikan makanan). Justru Penggugat yang sering berkata kasar dengan Tergugat (kalau beli ikan ada uang kalau beli susunya anak tidak ada uang) padahal pada saat itu Tergugat tidak tahu bahwa susu tersebut sudah tidak ada dan juga uang untuk beli ikan tersebut adalah uang adik dari Tergugat bukan uang Tergugat ;
6. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita Nomor 4 huruf B bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan Tergugat bahwa permasalahan yang terjadi bukan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan antara Penggugat dengan adik Tergugat itupun terjadi hanya satu kali yaitu pada Tanggal

**Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



22 Agustus 2015 Tergugat masih berada di jalan durian tiba-tiba Penggugat telepon dan sms suruh pulang karena adik Tergugat marah-marah sama Penggugat, Tergugat datang di rumah lalu menanyakan apa masalahnya, ternyata soal kata-kata Penggugat yang disampaikan pada saat ada Tante, om, adik dan keluarga besar Tergugat pada saat ada acara kumpul keluarga yaitu (kalau beli ikan ada uang tapi kalau beli susu anak tidak ada uang), apakah contoh tersebut dapat dikatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ?, padahal Tergugat beserta keluarga tidak pernah berkata-kata kasar atau berperilaku yang tidak baik ketika keluarga Penggugat datang bertamu atau silaturahmi ke rumah Tergugat ;

7. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya pada posita Nomor 4 huruf C bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak memberikan gaji terhitung bulan Oktober tahun 2015 sampai saat ini, dikarenakan Tergugat telah menyampaikan secara tertulis dan lisan Kepada Penggugat, serta Tergugat telah membuat kesepakatan bersama Penggugat sebagai solusi yang diberikan oleh BKD Kab Donggala untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, pada intinya menjelaskan bahwa Tergugat akan memberi hak (gaji) kepada Penggugat apabila setiap Jum'at sore sampai hari Minggu Penggugat memberi izin untuk **anak di bawa oleh Tergugat ke rumah Tempat Tinggal Tergugat**, tetapi hal tersebut tidak pernah ditepati oleh Penggugat sampai saat ini ;
8. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya pada posita Nomor 5 bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringnya keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa sebenarnya ketika timbul suatu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluarga Tergugat ikut campur seperti yang disampaikan dalam posita Nomor 5. dan apabila Penggugat meyakini

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.



pernyataanya untuk itu Tergugat mengharapkan untuk hadirkan saksi atau memberikan bukti yang bisa menguatkan pernyataan tersebut ;

9. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya pada posita Nomor 6 bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah selama satu tahun enam bulan, namun tindakan tersebut dilakukan Penggugat tanpa ada izin dari Tergugat yang tidak lain adalah suami dari Penggugat padahal Tergugat sudah melarang Penggugat untuk tidak meninggalkan rumah tapi Penggugat berkata kepada Tergugat saya pergi dulu untuk menenangkan pikiran Penggugat pada waktu itu ingin pulang ke rumah orang tuanya sehingga Tergugat bilang sama Penggugat “ tidak usah pergi, kau baganti baju saja kita pergi ke rumah keluarga untuk minta maaf (dalam hal ini om dan tante Tergugat) setelah beberapa kali Tergugat bujuk, tapi Penggugat tetap mau pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan mau menenangkan hati, sekitar awal bulan September 2015 Penggugat menelpon Tergugat untuk mengambil lemari milik Penggugat beserta isi-isinya, padahal Tergugat membujuk lagi Penggugat untuk tidak pergi, tetapi Penggugat tetap mau pergi dari rumah sampai dengan saat ini ;

10. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya pada posita Nomor 7 bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, memang pada dasarnya Penggugat punya niat untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karna pernah Penggugat sampaikan bahwa saya akan datang minta maaf sendiri sama keluarga Tergugat. Tetapi Tergugat sampaikan jangan datang sendiri bawa orang tuamu supaya semua jelas apa yang menjadi inti dari permasalahan antara Tergugat dan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau hanya berkata “ jangan nanti orang tuaku kenapa-kenapa kalau datang “ padahal sebenarnya Penggugat takut kalau sampai orang tua Penggugat tau yang sebenarnya tentang perbuatan Penggugat, karena selama Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat telah

**Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada orang tua Penggugat dan keluarganya tentang Tergugat ;

### ▪ Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai seorang istri dan ibu ;
  - a. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat (suami)
  - b. Bahwa Penggugat selalu menuntut hak tapi Penggugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri ;
  - c. Bahwa Penggugat tidak bisa menjaga nama baik Tergugat serta keluarga ;
  - d. Bahwa Penggugat mempunyai sifat suka menang sendiri ;
3. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat secara keseluruhan ;
4. Bahwa pernah penggugat melakukan perbuatan yaitu mengabaikan kewajibannya sebagai seorang menantu dengan tidak memberikan atau menyediakan makanan pada saat orang tua Tergugat baru datang dari luar kota, malahan Penggugat melakukan tindakan yang seakan-akan tidak ada orang tua Tergugat yang datang ;
5. Bahwa Penggugat pergi dari rumah atas kemauannya sendiri demi mementingkan egonya tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yaitu masa depan anak serta perkataan dari Tergugat sebagai suami ;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk membawa anak ke rumah tempat tinggal Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat mempunyai niat untuk memisahkan Tergugat dari anak kandung Tergugat, padahal Tergugat juga mempunyai hak atas anak tersebut serta mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut ;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai cara menyurat ataupun menemui Bupati, Kepala Dinas, BKD, serta kepala bidang ditempat Tergugat bekerja tetapi semua laporan tersebut dan setelah dipertemukan yang difasilitasi oleh BKD Donggala ternyata semua pernyataan Penggugat TIDAK BENAR dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi melainkan hanya untuk menutupi perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Penggugat ;
  9. Bahwa Tergugat sampai sekarang ini masih menyiapkan hak-hak dari anak dan istri Tergugat di dalam rekening gaji yang dapat dibuktikan dengan buku tabungan ;
  10. Bahwa Tergugat masih memberikan biaya rumah sakit, biaya melahirkan, gunting rambut anak, **apakah itu yang dikatakan tidak memberikan haknya anak dan istri ;**
  11. Bahwa yang paling Tergugat sedihkan bahwa anak Tergugat bukan memanggil Papa tapi memanggil dengan panggilan Papa Romi ;
- **Dalam Konvensi**
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
    2. Mengabulkan Permohonan cerai talak dari Penggugat ;
    3. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya perkara ini ;
  - **Dalam Rekonvensi**
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
    2. Menetapkan hukum bahwa Tergugat selaku Ayah/Bapak kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap ke dua anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
      1. ANAK ;
      2. ANAK ;
    3. Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Konvensi sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi dari gugatan Penggugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 April 2017 yang untuk ringkasnya sebagaimana tersebut dalam berita Acara sidang perkata ini ;

**Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi sekaligus Replik dalam Rekonvensi dari Jawaban Penggugat Konvensi secara tertulis tertanggal 10 April 2017 yang untuk ringkasnya sebagaimana tersebut dalam berita Acara sidang perkata ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi yang pokoknya tetap pada jawabannya dan menolak untuk ditetapkan anak di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut masih kecil, namun biaya tetap dibebankan kepada ayahnya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

## I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal **13 Januari 2014** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [ **Bukti P.** ] ;

## II. BUKTI SAKSI :

1. “ **SAKSI I** ”, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kenal Penggugat bernama ” PENGGUGAT ” sebagai adik kandung Saksi dan Saksi kenal Tergugat bernama ” TERGUGAT ” sebagai Ipar ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Selatan pada tahun 2014 ;

**Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak awal tahun 2015, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : ANAK (laki-laki), umur 2 tahun dan ANAK (laki-laki), umur 11 bulan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kedua belah pihak bertengkar mulut, dimana kedua belah pihak saling mencaci-maki, antara satu dengan lain ;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat mempunyai kebiasaan mengeluarkan kata-kata kasar, dan Tergugat tidak membelikan susu kepada anaknya, dan selain itu Penggugat menginginkan tinggal di rumah sendiri lepas dari ketergantungan orang tua, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Agustus 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung 1 [satu] tahun 7 [tujuh] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui Saksi dan keluarga yang lainnya, namun

**Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun lagi dalam rumah tangganya ;

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Dream Leand, tempat kediaman di Kabupaten Sigi ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai adik kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama “ TERGUGAT. ” adalah sebagai ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah yang menikah di Kecamatan Palu Selatan, pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama : ANAK, umur 2 tahun dan ANAK, umur 11 bulan dan kedua anak tersebut ada bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun bentuk pertengkarannya adalah bertengkar mulut, tidak sampai benturan fisik di antara mereka ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan saling pengertian di antara mereka seperti masalah kebutuhan Susu untuk anaknya yang tidak dibeli oleh Tergugat dan masalah nafkah biaya hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi dalam rumah tangganya, selain itu Penggugat menginginkan tinggal

**Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mandiri tidak mau tinggal dirumah orang tua Tergugat sementara Tergugat masih menginginkan tinggal bersama orang tua Tergugat sendiri yang mengakibatkan ketidak rukunan rumah tangga secara terus menerus ;

- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Agustus 2015, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 [satu] tahun 7 [tujuh] bulan lamanya ;
- Bahwa selama dalam perpisahan tersebut, Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, bahkan Saksi sendiri sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan bantahannya serta menyatakan tidak bersedia menghadirkan bukti-buktinyai di persidangan, karena sepanjang bukti-bukti berkaitan dengan perceraian sudah cukup dan Saksi menerimanya yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Terhadap tuntutan Tergugat mengenai hak asuh anak, maka Penggugat tidak mempermasalahkan bilamana anak tersebut dibina dan diasuh secara bersama-sama demi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa bilamana Tergugat bermaksud untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut ;

**Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyikapi gugatan Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat menerima dan tidak keberatan serta menyerahkan kepada putusan Pengadilan;
- Bahwa mengenai gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi tentang hak asuh anak dan segala kaitannya dengan tuntutan tersebut, maka Tergugat tidak mempermasalahkan dipelihara dan dibina secara bersama-sama demi untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu Penggugat Rekonsvensi menarik kembali tuntutan Rekonsvensinya tentang masalah hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a “ dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini ternyata telah memperoleh Surat Keterangan dari pejabat berwenang Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Februari 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

**Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak baik dalam persidangan maupun di luar sidang melalui Mediasi dengan Mediator “ Drs. H. MUH. HASBI, M.H. “ untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan antara lain bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan sebab-sebab seperti terurai dalam posita gugatannya pada poin 4 (empat) serta puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dari pada hidup rukun bersama Tergugat (posita gugatan Penggugat pada poin 5 , 6 dan 7) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan atau ketidakrukunan dalam rumah tangga, namun membantah terjadinya perselisihan dan atau ketidakrukunan tersebut disebabkan karena ulah Tergugat, karena menurut Tergugat sumber pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

**Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga karena Penggugat sendiri yang tidak mau mendengar petunjuk dan nasihat Tergugat, bahkan Tergugat sudah berusaha untuk menjemput dan mengajak Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat serta kembali di rumah kediaman bersama di Palu bersama anak-anak, akan tetapi Penggugat menolak. Dengan demikian Tergugat pun saat ini sudah sulit lagi untuk membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu menyikapi gugatan Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat menerima dan tidak keberatan dan menyerahkan keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal **13 Januari 2014** sebagai Pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Ahad** tanggal **12 Januari 2014**. Oleh karenanya bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama “ **SAKSI I** dan **SAKSI II**” dimana para saksi tersebut pada prinsipnya dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

**Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam jawabannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sepanjang berkaitan dengan dalil Penggugat pada poin 4 huruf " a " dan huruf " b " yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi " **SAKSI I** dan **SAKSI II** " ternyata terbukti. Bahwa Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat pada poin 4 huruf " a " dan huruf " b " tersebut patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat pada poin 4 huruf " a " dan huruf " b " tersebut ditolak atau tidak diterima, namun setelah mencermati secara mendalam keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Bukti Tertulis (Bukti P.), serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang anak-anak tersebut akan dipelihara dan dibina bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan penuh tanggung-jawab ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau ketidakrukunan rumah tangga secara terus menerus ;
- Bahwa puncak perselisihan yang membawa keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Agustus 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian melalui keluarga dan atau dari Pengadilan yang bersangkutan, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan ;

**Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi tersebut, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa selama kurang waktu dalam perpisahan tersebut, hubungan komunikasi suami istri telah renggang dan telah nyata sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta kedua belah pihak secara nyata tidak saling menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangganya dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal 1 tahun 7 bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

**Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah “ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah, selama 1 [satu] tahun 7 (tujuh) bulan terakhir, dan secara nyata pula masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk rukun kembali membina rumah tangganya, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dalil gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti beralasan Hukum, oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak Asuh anak dalam kesimpulan kedua belah pihak tidak dipermasalahkan lagi, atau dengan kata lain kedua belah pihak telah menyatakan kesediannya untuk memelihara dan membina anak-anaknya secara bersama-sama maka Tuntutan balik Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

**Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palu Selatan (tempat perkawinan dilangsungkan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **[TERGUGAT]** terhadap Penggugat **[PENGGUGAT]** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan (tempat perkawinan dilangsungkan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000.00. (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **08 Mei 2017**

**Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 **Syakban 1438** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat .

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Rahmawati, S.HI.**

**Rincian Biaya :**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp. 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan          | Rp.240.000.00 |
| 4. Redaksi            | Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai            | Rp. 6.000.00  |

**Jumlah Rp.331.000.00**  
**[tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah]**

-----00000000-----

**Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.PAL.**